



Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang dalam Pengembangan Pariwisata

Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: jasman.ucox91@gmail.com

Abstract

This research tries to examine and discuss about The Regulation and Implementation of the Standardization and Certification of Tourism Business Services in Padang City that will answer some problems, they are, how the implementation of standardization and certification regulation of tourism business services in Padang and what efforts that is being done by the government to give protection to the tourist. This is a descriptive study using an empirical juridical method. After doing research, some answers that can be conclude, Padang has not done the standardization and certification of tourism business services. And to protect the tourist the government implements some obligations that must be fulfilled by the businessmen about the services they given, perform guidance of tourism awareness to the society and also work together with the Tourism organization and constabulary in city of Padang.

Keywords: Certification; Tourism; Halal Labeling

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk meneliti dan membahas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Padang yang akan menjawab beberapa masalah, yaitu, bagaimana penerapan labelisasi halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Setelah melakukan penelitian, beberapa jawaban yang dapat disimpulkan, sebagai kota Pariwisata, Padang belum melakukan penerapan labelisasi halal ini kepada para pelaku usaha. Dan untuk melindungi wisatawan pemerintah menerapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha mengenai layanan yang mereka berikan, melakukan bimbingan sadar wisata kepada masyarakat dan juga bekerja sama dengan organisasi Pariwisata di kota Padang.

Kata Kunci: Sertifikasi; Pariwisata; Labelisasi Halal

A. PENDAHULUAN

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel,

transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Walaupun tidak berkaitan langsung, namun pengembangan wisata halal tidak dapat dipisahkan dengan standarisasi usaha jasa pariwisata, karena pengusaha sebagai salah satu pelaku usaha harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dibidang kepariwisataan. Sehingga dalam

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹ Penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan haruslah mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait. Tidak hanya dari pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pelaksana regulasi, namun sangat dibutuhkan peran dari semua kalangan masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran Biro dan Agen perjalanan Wisata.

Pada bulan November tahun 2016, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja sektor pariwisata. Sertifikasi diberikan kepada 21.500 orang tenaga kerja meliputi bidang hotel dan restoran, spa, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, jasaboga, MICE, pemandu wisata selam, pemandu ekowisata, pemandu wisata arung jeram dan pemandu museum. Dari jumlah tersebut, sertifikasi terbanyak diberikan untuk bidang hotel dan restoran sebanyak 9.590 orang, sementara yang terkecil adalah pemandu museum dengan jumlah 300 orang. Hal ini sebenarnya adalah kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pariwisata disebuah kota yang mengacu pada konsep utama pariwisata, yakni Sapta Pesona, yang salah satu nya adalah keamanan dan kenyamanan dari para wisatawan yang berkunjung disuatu daerah.

¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*, Vol. 3 Tahun 2004, hlm.1.

Di Indonesia sendiri, berkaitan dengan kepariwisataan di atur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepariwisata dinyatakan bahwa:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Demi menjadikan Indonesia sebagai destinasi bersahabat bagi wisatawan muslim, Kemenparekraf bakal membuat wisata halal. Konsep ini nantinya akan menjamin kenyamanan wisatawan muslim untuk mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin halal. Mungkin, wisata halal masih belum akrab di telinga Anda. Tapi, wisata halal ini adalah salah satu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) demi mewujudkan wisata syariah dan membuat nyaman wisatawan muslim. “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Keajaiban alam, atraksi bersejarah dan berlimpahnya fasilitas halal membuat Indonesia menjadi salah satu tempat terbaik untuk liburan keluarga Muslim. Indonesia memiliki kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau tropis yang penuh dengan pantai pasir putih, air biru dan beragam lanskap. Beberapa kota di Indonesia yang paling dikunjungi wisatawan antara lain: Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.

Salah satu daerah tujuan Pariwisata di Indonesia adalah Kota Padang yaitu ibukota provinsi Sumatera Barat. Padang mempunyai beberapa jenis wisata yaitu, wisata alam, wisata bahari, wisata religi, dan wisata kuliner. Banyak tempat yang menjadi tujuan wisata di Padang yang menarik untuk dikunjungi baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing, seperti Pantai Air Manis, Museum Aditya Warman, dan lain lain. Selanjutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harusnya menjadi landasan Yuridis bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk membuat aturan, yang seharusnya ada Perda yang mengatur Penyelenggaraan Standardisasi yang baik bagi bidang pariwisata di kota Padang

Berwisata merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh dunia. Kode etik kepariwisataan dunia dalam pembukaannya menegaskan bahwa adanya hak- hak

berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan. Setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu Negara mempunyai hak- haknya yang harus dilindungi oleh Negara tujuan berkunjung. Salah satu prinsip dalam kode etik pariwisata internasional dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4:

“Pemerintah bertugas melindungi wisatawan, pengunjung dan barang-barang miliknya; pemerintah wajib memberikan perhatian khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi wisatawan untuk mengetahui hal- hal yang bersifat khusus seperti informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; pemerintah harus mencegah kemungkinan penyerangan, gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja industri pariwisata, juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur warisan budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum sesuai dengan perundang- undagan yang berlaku di Negara tersebut.”

Di samping itu, Undang-undang kepariwisataan juga mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan, yang tercantum dalam Pasal 20:

“Wisatawan berhak mendapat mendapatkan informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.”

Selanjutnya dalam Pasal 25, menyatakan:

“Kewajiban dari wisatawan meliputi: menjaga dan menghormati nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.”

Di samping itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang merupakan suatu peraturan lebih lanjut tentang perlindungan bagi wisatawan yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan yang mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi begitu juga dengan usaha kepariwisataan lainnya. Ketentuan - ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa setiap wisatawan harus

dilindungi dan mendapatkan hak- haknya di negara tempat dia berkunjung. Baik itu perlindungan terhadap jiwanya, barang-barangnya maupun psikologisnya.

Di kota Padang sendiri, tidak jarang terjadi kasus hukum atau ketidaknyaman wisatawan asing selama berada di Padang baik mereka yang datang berkunjung sendiri ataupun melalui pengusaha pariwisata seperti perantara Biro Perjalanan ataupun Travel Agensi. Masih banyak biro perjalana wisata liar yang menyediakan paket wisata murah tanpa memperhatikan pelayanan mereka terhadap pengguna jasa mereka. Hal umum seperti, pencurian atau pencopetan, pemerasan atau pemaksaan di objek-objek wisata, harga makanan atau pun barang- barang lainnya yang tiba- tiba melambung tinggi, harga transportasi yang sangat mahal dan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berujung pada tindakan pemerasan.

Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveller muslim saat ini.² Banyak aspek positif yang ditimbulkan wisata halal karena mengembangkan pariwisata sesuai dengan adat masyarakat Sumbar yang mayoritas masyarakat minangkabau sesuai dengan ajaran agama islam. Wisata halal dapat dinikmati wisatawan muslim, terutama wisatawan muslim dari mancanegara yang dapat menjadikan Indonesia, khususnya kota Padang sebagai destinasi wisata halal. Wisata halal juga akan berdampak bagus bagi perekonomian daerah.

Saat ini, masih ada bentuk ketidak nyamanan bagi wisatawan adalah produk-produk pariwisata. Pelaku usaha makanan yang belum melakukan labelisasi halal. Usaha Jasa Pariwisata dadpat ditemui di setiap sudut kota baik yang sudah melayani mancanegara maupun domestik. Terutama pengusaha kuliner yang ada di kota Padang, masih banyaknya pelaku usaha kuliner yang masih belum melakukan labelisasi halal dalam setiap produk yang mereka jual. Bahkan ada yang tidak mempunyai fasilitas sendiri namun tetap dapat memberikan jasanya dengan memakai jasa dari pihak ketiga

Seringkali wisatawan muslim dari mancanegara merasa tertipu dan dirugikan setelah tiba di kota kunjungannya, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena

² Fetry wuryasti "Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia", diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-2399509/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 14.25WIB

pihak penyedia pariwisata sering lepas tangan ataupun acuh terhadap complain dari wisatawan tersebut. Masih banyak hal-hal lain yang membuat ketidaknyamanan dan menimbulkan image negatif bagi wisatawan selama kunjungan mereka di kota Padang.

Pemerintah daerah Kota Padang dalam hal ini sebagai Pembina dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Padang telah melaksanakan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan terhadap wisatawan, khususnya wisatawan muslim, seperti dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen terhadap jaminan kualitas produk halal dengan cara dalam pemberian izin untuk pendirian usaha jasa pariwisata di Padang para pengusaha harus memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha perizinan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan dirasakan masih belum terwujud sesuai harapan karena masih banyak produk pariwisata, profesionalisme manajemen yang belum sesuai dengan standar pelayanan dan kepuasan serta kenyamanan bagi wisatawan. Begitu juga dengan usaha jasa pariwisata yang tidak serta merta melindungi wisatawan terhadap bentuk penyediaan usaha pariwisata yang mereka jual. Serta, hal ini saja dirasa belum dapat memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi wisatawan muslim di Kota Padang.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan membahas tentang bagaimana penerapan labelisasi halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian fakta atau studi lapangan, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada fakta yang terjadi di lapangan atau disebut

juga dengan data sekunder³ yang akan membahas tentang Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di kota Padang.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di Kota Padang

Ada sebanyak 263 Rumah Makan dan Restoran di kota Padang yang mempunyai peran penting dalam pariwisata. Setiap pelaku usaha rumah makan dan restoran harus mempunyai standarisasi dan sertifikasi atas kehalalan produk yang mereka jual. Sebagai kota yang punya potensi besar dari sektor pariwisata, kota Padang harus berbenah diri dalam hal menunjang konsep wisata halal di Sumatera Barat, terutama bagi pelaku usaha rumah makan dan restoran. Setelah ditetapkannya Sumatera Barat menjadi salah satu destinasi wisata halal dunia pada tahun 2016 dalam World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi terutama dalam kategori "World Best Halal Culinary"⁴. Sampai saat ini pelaku usaha di Sumatera Barat belum menyadari bahwa besarnya potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam menembus pasar wisata halal yang menjanjikan. Pelaku usaha masih beranggapan setiap wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat sudah pasti halal, jadi tidak ada gunanya mereka mengurus sertifikasi halal dari LPPOM MUI⁵. Jika masyarakat khususnya pelaku usaha merubah pola pikir tersebut, ini dapat memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan bagi mereka.

Upaya yang dilakukan pemerintah kota Padang dalam menunjang keamanan bagi wisatawan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 53 Rumah Makan dan Restoran yang merupakan rekomendasi dinas pariwisata, menjadikan tempat-tempat ini merupakan referensi utama tempat makan bagi warga Kota Padang dan Wisatawan. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan bagi wisatawan dalam menikmati wisata kuliner di kota Padang, agar terhindar dari salah

³ Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 211.

⁴ <https://minangtourism.com/sumatera-barat-destinasi-wisata-halal-dunia/> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Ian Hanafiah Ketua ASITA (Asosiasi Tour & Travel) Sumatera Barat, pada Selasa, 26 Desember 2017 pukul 14.25 WIB, dikantor AERO Tour Padang.

perlakuan dari pelaku usaha terutama dalam masalah harga. Ada beberapa indikator pihak Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang memberikan label rekomendasi tersebut, yaitu:

1. Adanya Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata.
2. Membayar pajak tepat waktu dan tidak pernah menunggak.
3. Tempatnya bersih
4. Punya daftar harga menu makanan dan minuman.⁶

Hal yang dilakukan Pihak Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang diharapkan bisa membantu dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap wisatawan yang berkunjung ke kota Padang, karena secara normatif pedoman setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk yang mereka beli. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan dalam pemberian rekomendasi tersebut bagi pihak pemerintah. Pak Medi Iswandi menyampaikan bahwa pelaku usaha masih bermasalah pada keinginan untuk mengajukan. Pelaku usaha menganggap produk makanan yang dibeli oleh wisatawan di kota Padang akan dianggap sebagai produk halal, berbeda dengan daerah diluar Sumbar. Permasalahan yang timbul dari pola pikir pelaku usaha ini dalam menerapkan labelisasi halal dengan diawali pengajuan sertifikasi halal, menjadikan masih belumnya adanya dukungan nyata dari pelaku usaha dalam mendukung konsep wisata syari'ah di Sumatera Barat khususnya kota Padang.

Berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh Bapak Medi Iswandi, rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tidak mempunyai kejelasan tentang kehalalan dalam produk makanan yang diproduksi dan beredar dikawasan Sumatera Barat khususnya kota Padang, karena dalam rekomendasi tersebut hanya memiliki 4 indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian rekomendasi tersebut. Sampai saat ini MUI Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang mempunyai peran absolut dalam menerbitkan sertifikat halal melalui rapat yang dilakukan oleh Komisi

⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Medi Iswandi Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, pada tanggal 15 November 2017.

Fatwa MUI. Setelah itu dalam kurun waktu 1 minggu barulah bisa diterbitkan Sertifikat Halal dan diberikan Label Halal kepada pelaku usaha Rumah Makan dan Restoran.⁷

Dari data rumah makan dan restoran yang mendapatkan rekomendasi tersebut di atas, hanya terdapat 2 (dua) pelaku usaha rumah makan dan restoran yang mendapatkan labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Datanya adalah sebagai berikut:

Data Rumah Makan dan Restoran Berlabelisasi Halal dari MUI Sumatera Barat:

Tabel

No	Nama Pelaku Usaha	Keterangan
1	Rumah Makan Lamun Ombak	Diberikan labelisasi halal pada tanggal 4 Oktober 2016
2	Restoran Rangkayo Basa	

Sumber: Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang

Dari data tersebut di atas, terlihat begitu minim sekali pelaku usaha rumah makan dan restoran yang diberikan label halal di kota padang. Hal ini terjadi dikarenakan Penerapan labelisasi halal banyak diinginkan oleh pelaku usaha rumah makan dan restoran, namun pengurusan yang terlalu berbelit-belit menjadikan pengusaha tidak mau melakukan pengurusan label tersebut.

MUI merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan absolut dalam menerbitkan sertfifikat halal bagi produk makanan, namun hingga saat ini sifatnya dari patokan UU JPH itu bersifat voluntair. Sehingga dalam hal ini MUI Provinsi Sumatera Barat sifatnya menunggu pergerakan dari pelaku usaha⁸.

Ada 7 langkah prosedur dan mekanisme dalam proses pengajuan permohonan Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI:

1. Mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan pendaftaran dan pembelian formulir.
2. Mendaftar dan mengisi *form* pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis, dan nama produk, bahan-bahan yang

⁷ Wawancara dengan Bapak Syaifullah Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat, pada hari Selasa, 12 Desember 2017, pukul 16.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

digunakan serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat.

3. Pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal seperti honor auditor, akomodasi (penginapan dan makan).
4. Pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
5. Rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi Fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit
6. Membayar biaya sertifikasi halal.
7. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI.

Biaya-biaya dalam pengurusan sertifikasi halal yang harus dikeluarkan bagi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal itu sendiri:

1. Biaya pendaftaran Rp 100.000,-
2. Honor untuk auditor Rp 350.000,- untuk satu orang auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
3. Untuk mengambil sertifikasi halal yang telah jadi (telah dikeluarkan oleh MUI) dikenakan biaya mulai dari Rp 500.000-Rp 4.500.000,- tergantung dari besar kecilnya perusahaan.
4. Biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan Rp 4juta setiap rumah potong hewan.
5. Biaya sertifikasi halal untuk perusahaan flavour/perisa ialah jika 1-5 rasa ialah Rp 2.000.000,-, 6-10 rasa ialah Rp 2.500.000,-, 11-20 rasa Rp 3.000.000,- dan untuk di atas 21 rasa Rp 150 ribu dikalikan dengan jumlah rasa.
6. Sedangkan untuk biaya sosialisasi produk halal Rp 500.000,-.
7. Jika perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis produk dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 1.500.000,- - Rp 3.000.000,- untuk setiap jenis produk.
8. Jika produk lebih dari lima merek/nama dagang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500.000 per lima merek/model kemasan.
9. Tambahan biaya sertifikasi untuk pabrik di lokasi lain sebesar Rp 2.000.000,- per pabrik.
10. Jika diperlukan analisis laboratorium dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- per analisis/ sample.
11. Jika audit keluar kota perusahaan menyiapkan transport ke bandara dan airport tax Rp 210.000 per orang termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. Untuk audit dalam kota perusahaan menyiapkan antar jemput dari kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik (PP).

12. Jika perusahaan memerlukan buku pedoman sertifikasi halal dan buku panduan sistem jaminan halal dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,-.⁹

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan subsidi sebesar 50% dalam hal pembiayaan dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha Rumah Makan dan Restoran di Sumatera Barat, namun sosialisasi hal ini belum terlaksana dengan optimal, dan bagi pelaku usaha juga kembali pada hal ketidakinginan dari pengusaha Rumah Makan dan Restoran dalam melaksanakan pengajuan labelisasi halal.¹⁰

Pada Oktober 2017 dikabarkan pemerintah mengambil alih kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal, pemerintah akan melakukan penerbitan melalui Kementerian Agama. BPJPH merupakan lembaga yang berkoordinasi dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Badan ini punya kewenangan seleksi administratif terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal pengajuan memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka oleh BPJPH dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)¹¹.

Pemerintah daerah kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat harus membuat aturan baru mengenai wisata halal tersebut, karena tidak adanya aturan yang mengikat bagi pelaku usaha, juga yang melindungi wisatawan muslim dalam hal pengembangan pariwisata halal. Dalam substansinya pelaku usaha rumah makan dan restoran mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata halal. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari'at islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta sistemik dan sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya sertifikat

⁹ Tim Redaksi "Prosedur dan Syarat mendapatkan sertifikat Halal" <https://cirebonberintan.com/blog/prosedur-dan-syarat-mendapatkan-sertifikat-halal> diakses pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 12.14 WIB

¹⁰ *ibid*

¹¹ Isyana Astharini, "Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama?", BBC Today, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372> pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 12.00 WIB.

dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan. Pemerintah kota Padang yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan Undang-undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Sertifikat halal mempunyai beberapa fungsi bagi konsumen. *Pertama* memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan dan obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan dan bathin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Maka dari itu, pemerintah kota Padang harus menerapkan aturan sertifikasi dan labelisasi halal bagi pelaku usaha rumah makan dan restoran, karena pasar dari wisatawan muslim ini sangat menjanjikan yang keuntungan yang signifikan. Perlindungan hukum bagi wisatawan muslim ini merupakan kewajiban pelaku wisata (pemerintah daerah dan pelaku usaha) memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam berwisata.

Rumah makan dan Restoran merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata halal, rumah makan dan restoran adalah tujuan utama wisatawan berkunjung sebelum mengunjungi objek wisata lainnya. Para pelaku usaha mengharapkan adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengurusan labelisasi halal tersebut. Pelaku usaha rumah makan dan restoran akan sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pihak pemerintah daerah untuk mengurus label halal, karena secara tidak langsung itu akan meningkatkan keyakinan wisatawan berkunjung ke tempat mereka terutama wisatawan muslim. Sumatera barat sangat potensial dalam hal pariwisata, inilah yang patut diperbaiki oleh pemerintah daerah terutama harus adanya peraturan daerah tentang pariwisata halal. Dengan adanya peraturan daerah tentang pariwisata halal, hak dan kewajiban menjadi hal yang jelas baik bagi pelaku usaha maupun wisatawan. Peraturan daerah tentang pariwisata halal tersebut tidak hanya mengatur tentang labelisasi halal, tapi juga penerapan aturan tentang hotel di kota Padang dan fasilitas umum bagi wisatawan muslim. Perlindungan hukum kepada

wisatawan muslim ini juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan muslim ke Sumatera Barat, Sumatera Barat memang memiliki potensi yang sangat besar dalam aspek pariwisata. Sumatera Barat bisa dijadikan kiblat wisata halal karena memenuhi kriteria-kriteria untuk wisata halal. Perlindungan hukum yang sangat diinginkan oleh wisatawan, perlindungan keamanan dan kenyamanan harus dipertegas dalam Peraturan daerah yang akan dibuat.

Kota Padang harus berbenah diri baik dalam segi infrastruktur maupun dalam aspek yuridis. Sumatera Barat merupakan tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dan sejak dinobatkan menjadi salah satu destinasi wisata halal Indonesia, Adapun pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan muslim sebesar 5 juta pada 2019, atau 25% dari sasaran total wisatawan mancanegara (Wisman) yang jumlahnya 20 juta kunjungan. Pemerintah Sumatera Barat harus dapat membuat Perda untuk hal ini.

Hingga saat ini Sumatera Barat terkhusus kota Padang harus dapat menyelesaikan Perda tersebut karena inilah yang nanti akan menunjang kunjungan wisatawan muslim dari mancanegara. Nantinya jika Perda tersebut telah ada maka inilah yang jadi penunjang peningkatan Pariwisata Halal di Sumatera Barat. Saat ini Padang telah menjadi salah satu tempat berwisata yang punya potensi yang bagus dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang. Kota Padang juga menjadi kota sentral dalam industri bidang perdagangan, ini dibuktikan sampai saat ini kota Padang telah menjadi tempat keluar masuk lintas perdagangan. Namun usaha pariwisata sebagaimana kita ketahui harus memiliki standarisasi dan sertifikasi baik dari segi kompetensi maupun dari segi usahanya.

Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit. Terkait akan hal ini Pemko Padang berkewajiban besar untuk menunjang pengembangan Pariwisata Halal ini. Pariwisata halal dalam beberapa tahun terakhir sangat menunjang perekonomian suatu negara, namun semuanya harus diikuti juga oleh payung hukum yang dapat melindungi hak-hak wisatawan muslim berkunjung ke suatu daerah.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Wisatawan

a. Kebijakan Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Kota Padang

Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat mempunyai sejarah yang panjang, baik dari segi keagamaan dan sejarah lahirnya adat dan budaya di kota ini. Menjadi kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera Barat, kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari samudera hindia. Padang menjadi kota Pelabuhan dan juga sebagai kawasan rantau Minangkabau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda¹². Padang mempunyai ikon dalam pariwisata sejarahnya, tidak terlepas juga makanan yang tersedia di Ibukota Provinsi Sumatera Barat ini. Berbagai makanan yang dijual kepada masyarakat dan wisatawan keanekaragaman dan cita rasa tersendiri. Padang merupakan salah satu kota yang punya sejarah panjang di daerah Minangkabau, terutama dalam hal Pariwisata. Berawal dari wisata sejarah yang ada di kota Padang, adanya pantai air manis yang menjadi salah satu ikon sejarah di kota Padang. Pemerintah kota Padang belum mengadakan sosialisasi bagi Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran, walaupun sebenarnya pelaku usaha mendukung adanya pengurusan labelisasi halal tersebut. Pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka akan mengikuti aturan dari pemerintah daerah asalkan tidak dipersulit dalam pengurusan administrasi.¹³ Pelaku usaha mengakui adanya keuntungan yang sangat menjanjikan jika hanya ditambahkan label halal pada usaha mereka, karena wisatawan jadi tidak ragu untuk memasuki tempat mereka.

Wisatawan muslim memang memperhatikan labelisasi tersebut karena selaku konsumen wisatawan berhak untuk mendapatkan penjelasan atas kehalalan produk dari rumah makan dan restoran, yang mana itu merupakan kewajiban juga dari pelaku usaha. Pelaku usaha rumah makan dan restoran di kota Padang berjumlah sangat banyak, namun yang sudah menerapkan label halal masih sedikit.¹⁴ Di kota Padang hanya Rumah Makan Lamun Ombak yang sudah melakukan pelabelan halal, yang

¹² Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang , diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 21.50 WIB

¹³ Wawancara dengan Pemilik Warkop Hau pada tanggal 22 Juni 2017

¹⁴ Wawancara dengan Buk Onang Kasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

sudah diterima sejak tahun 2016, dengan pengurusan yang memakan waktu selama 6 (enam) bulan. Pengurusan labelisasi halal memang diakui sulit dalam hal pengurusannya, karena pelaku usaha juga harus melakukan pengurusan tanpa diwakili.¹⁵

Dari sekian banyak rumah makan dan restoran di kota Padang, ada 53 tempat (terlampir) yang mendapatkan Rekomendasi sebagai destinasi tempat makan yang memenuhi kriteria, yakni tempat yang bersih, mempunyai harga yang standar, mampu melayani wisatawan dengan baik. Tapi, itu saja belum cukup untuk memenuhi syarat dijadikannya daerah ini menjadi destinasi wisata halal karena belum adanya pelabelan halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang. Beberapa diantaranya yang sudah menerima logo rekomendasi adalah seafood Mama Oky. Pemilik Mama Oky sangat mendukung untuk adanya Penerapan Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran. Sebagai pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan dari pelabelan Halal tersebut, karena wisatawan khususnya wisatawan muslim tidak akan ragu untuk berkunjung ke tempat beliau.¹⁶

Pondok menjadi salah satu tujuan utama wisatawan untuk wisata kuliner di kota Padang, salah satu tempat yang jadi pilihan bagi wisatawan adalah Warkop Hau. Sama dengan bapak Ridwan, beliau juga menyampaikan jangan dipersulit dalam hal pengurusan administrasi untuk pelabelan halal, karena jika dilakukan pelabelan halal diseluruh rumah makan dan restoran di kota Padang pasti akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha karena tidak adanya keraguan oleh pengunjung atau wisatawan untuk berkunjung ketempat mereka dengan adanya pelabelan halal tersebut. Dua pelaku usaha ini Pak Ridwan dan Hau merupakan pelaku usaha yang berasal dari kaum minoritas (tiong hoa).

b. Keterlibatan Pelaku Usaha dan Masyarakat Dalam Membangun Wisata Halal.

Pelaku usaha merupakan pelaku utama dalam pariwisata yang melakukan pelayanan kepada wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata halal pelaku usaha

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Edi, pemilik RM Lamun Ombak pada tanggal 4 Agustus 2017

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak RIDWAN, pemilik seafood Mama Oky pada tanggal 3 Agustus 2017

sangat berkewajiban untuk menerapkan apa saja kriteria-kriteria yang memenuhi pariwisata halal. Pelaku usaha terutama pelaku usaha rumah makan dan restoran harus memfasilitasi tempat mereka dengan pelayanan yang mumpuni, salah satunya dalam penerapan labelisasi halal. Dalam pengembangan pariwisata halal labelisasi halal pada rumah makan dan restoran merupakan kewajiban utama pelaku usaha. Labelisasi halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang masih banyak yang menerapkan hal tersebut, karena masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kota Padang. Serta sultinya dan berbelit-belitnya pengurusan labelisasi tersebut membuat pelaku usaha menjadi malas untuk mengurus pengajuan permohonan labelisasi halal tersebut.

Lamun Ombak merupakan satu-satunya Rumah Makan di kota Padang yang telah melakukan penerapan Labelisasi Halal, yang telah diurus oleh pihak Lamun Ombak pada Tahun 2016. Dalam pengurusan label halal tersebut pihak Lamun Ombak menjalani proses selama 6 bulan, dan proses permohonan labelisasi halal tersebut langsung diurus ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selanjutnya, Oka menyatakan bahwa dalam hubungan setiap negara untuk membuat wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal, lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang dikunjunginya, maka kepariwisataan mengenal 3 sarana yang sangat memegang peranan penting sebagai berikut:¹⁷

- a. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructure*), adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung pada lalu lintas wisatawan dan *travelers* lainnya. Fungsinya ialah menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan, yaitu:
 - 1) Perusahaan yang usaha kegiatannya mempersiapkan dan merencanakan perjalanan wisatawan (*Receptive Tourist Plan*), seperti, Travel Agent, Tour Operator, Tourist transportation.
 - 2) Perusahaan yang memberikan pelayanan di daerah tujuan kemana wisatawan pergi (*Residential Tourist Plan*), yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan untuk menginap, menyediakan makanan dan minuman di daerah tujuan, misalnya: hotel, camping areas, bar, restoran. Kantor pemerintah, seperti, tourist information center, government tourist office dan tourist association.
- b. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructure*), ialah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa, sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di tempat

¹⁷ *Ibid.*

atau di daerah kunjungannya (*Recreative and Sportive Plan*). Seperti, ski, golf course, hunting safari dll dengan segala kelengkapannya.

- c. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Superstructure*), yakni sarana penunjang kepariwisataan ialah fasilitas yang diperlukan wisatawan (khususnya business tourist), yang berfungsi tidak hanya melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap, tetapi fungsinya yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Seperti, night club, steambath, casino, souvenir shop, bioskop, opera.

Pelaku usaha punya kewajiban dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pengunjung terutama wisatawan. Kesadaran wisata ini yang masih belum disadari oleh para pelaku usaha selaku penyelenggara wisata. Sarana dan prasarana yang harus dibenahi serta pembenahan kompetensi dari karyawan dirumah makan dan restoran di kota Padang, sehingga wisatawan dapat berkunjung ke Sumatera Barat khususnya kota Padang dengan nyaman.¹⁸

c. Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan dalam Pengembangan Wisata Halal

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan kepariwisataan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal diseluruh tanah air. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui kepariwisataan.

Pemerintah kota Padang sampai saat ini belum membuat Peraturan Daerah tentang penerapan labelisasi wisata halal, namun banyak pihak terutama para pelaku usaha mendukung penuh untuk dibuat aturan tentang wisata halal ini. Sumatera barat khususnya kota Padang memang telah menjadi salah satu icon wisata halal dunia, namun sampai saat ini aturan yang mengatur wisata halal belum ada sama sekali. Wisatawan merupakan pelaku utama dalam pariwisata, karena dari wisatawan pelaku usaha mendapat keuntungan.

¹⁸ *Ibid*

Pada dasarnya pengembangan wisata syari'ah bukanlah wisata yang eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayan yang beretika syari'ah. Wisata syari'ah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata syar'ah adalah sama seperti wisata pada umumnya selma tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syari'ah.

d. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Wisata Halal.

Sanksi yang ada dalam aturan hukum nasional masih belum ada mengatur dengan keras dengan tentang labelisasi halal. Dalam UU JPH pelaku usaha diwajibkan dalam memberikan informasi dalam produk yang mereka jual. Labelisasi halal sampai saat ini belum diterapkan dengan baik oleh pelaku usaha. Dalam UU JPH pelaku usaha yang tidak melakukan labelisasi halal mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis dan denda administratif. Namun itu dapat dilakukan setelah adanya sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam UU JPH dijelaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH, pembinaan dalam memproduksi produk halal, serta pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Di kota Padang belum ada penerapan hal tersebut karena sosialisasi yang belum ada dari pemerintah daerah. 50 tempat Rumah Makan dan Restoran sudah mendapatkan rekomendasi tempat yang patut untuk dikunjungi oleh wisatawan yang memenuhi kriteria dari sisi kebersihan tempat, pelayanan adanya kejelasan harga yang tidak melebihi standar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pariwisata merupakan sebuah mega bisnis. Di kota Padang belum diadakan Sosialisasi kepada pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran Pariwisata sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun yang

menjadi kendala dalam perwujudan penerapan labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di kota Padang adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Begitu pula dengan Petunjuk dan Teknisnya sehingga yang menjadi poin-poin besar dari peraturan ini belum ada arahannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi belum ada memberikan arahan sehubungan dengan hal ini, sedangkan Pemerintah Kota Padang harus melihat kepada Provinsi. Hal-hal yang diatur dalam UU JPH sebenarnya dapat dilaksanakan secara langsung bagi pemerintah daerah walaupun belum ada peraturan pelaksana akan labelisasi halal, sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang didatangkan dari potensi wisata yang ada terutama dalam hal wisata kuliner. Pariwisata Kota Padang punya potensi yang besar untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor usaha, maka dari itu Perda tentang Labelisasi Halal pada Rumah Makan dan Restoran di kota Padang harus segera di implementasikan demi terwujudnya upaya peningkatan konsumen lokal yang mayoritas muslim maupun internasional.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan adalah dilakukan melalui tindakan perlindungan preventif dan tindakan perlindungan represif. Tindakan perlindungan preventif, seperti, mengaktifkan peran Duta Wisata kota Padang dan Sumatera Barat, memberikan bimbingan sadar wisata, mengharuskan setiap Restoran untuk mencantumkan harga untuk semua menu makanan dan minuman, mewajibkan semua Pengusaha Perjalanan untuk menerapkan Sapta Pesona bagi semua karyawannya dan mewajibkan memakai *Guide* yang sudah memiliki Lisensi dari Dispar, sedangkan Tindakan Perlindungan Represif berupa pemberlakuan Asuransi bagi semua Wisatawan yang mengunjungi Objek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah, pemberian sanksi kepada pelaku usaha jika terjadi pengaduan oleh wisatawan yang berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha, serta pemerintah kota Padang juga harus melakukan tindakan pengawasan. Disisi lain Kepolisian Resort Padang juga melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Padang untuk melindungi dan mengawasi mereka dengan mewajibkan setiap penginapan yang ada di Padang melaporkan kedatangan orang asing, serta adanya Unit Pengamanan Objek

Vital dalam hal ini juga memberikan pengamanan terhadap orang asing yang berada di objek wisata di Padang. MUI Provinsi Sumatera Barat berharap dapat diterapkan labelisasi halal ini dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah khususnya di kota Padang, sehingga makin mendukung konsep wisata halal di Sumatera Barat. Sudah seharusnya pelaku usaha selaku pihak penyelenggara dalam Pariwisata menyadari pasar wisata halal ini sangat menjanjikan, karena saat ini wisata halal sangat diminati wisatawan terutama wisatawan muslim, kenyamanan dan keamanan dari segi hal konsumtif menjadi terlihat jauh lebih jelas bagi wisatawan muslim. Bahkan saat ini negara Non-Islam memfasilitasi wisatawan muslim dengan pelaksanaan konsep wisata halal bagi wisatawan muslim, seperti Jepang dan Korea.

DAFTAR PUSTAKA

- Fetry wuryasti "Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia", diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-2399509/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 14.25 WIB
- <https://minangtourism.com/sumatera-barat-destinasi-wisata-halal-dunia/> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 22.00 WIB
- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*, Vol. 3 Tahun 2004, hlm.1.
- Isyana Astharini, "Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama?", BBC Today, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372> pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 12.00 WIB.
- Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia", *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 211.
- Tim Redaksi "Prosedur dan Syarat mendapatkan sertifikat Halal" <https://cirebonberintan.com/blog/prosedur-dan-syarat-mendapatkan-sertifikat-halal> diakses pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 12.14 WIB
- Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang , diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 21.50 WIB